



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HELMAN ALFIANTO ALS ANTO AK
SYAMSUDDIN A.WAHAB

Tempat lahir : Jurumapin

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 April 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Juru Mapin Atas RT.001/RW.001, Desa Juru Mapin, Kec.Buer, Kab. Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SUYANDARI,S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Mei

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMAN ALFIANTO Als ANTO bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMAN ALFIANTO Als ANTO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;Dipergunakan dalam perkara lain An. Rolis Budiman Als Rolis;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HELMAN ALFIANTO Als ANTO Ak SYAMSUDDIN A.WAHAB bersama-sama dengan Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS Ak KHAIRUDDIN MAHDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Juru Mapin Atas RT.001/RW.001, Desa Juru Mapin, Kec.Buer, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa HELMAN ALFIANTO Als ANTO Ak SYAMSUDDIN A.WAHAB ditelfon Sdr.EROS (DPO) menanyakan adakah narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan terdakwa menjawab agar Sdr.EROS menunggu terlebih dahulu untuk ditanyakan ke group mengenai ketersediaan stok lalu terdakwa mematikan telfon dan selanjutnya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon Sdr.IREK (DPO) untuk menanyakan ketersediaan stok lalu dijawab stok masih ada kemudian terdakwa memberitahu bahwa ingin mengambil $\frac{1}{2}$ gram dan menanyakan harga tersebut kemudian diberitahu bahwa harganya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menelfon Sdr.EROS untuk memberitahukan ketersediaan stok dan diberi harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberitahu bahwa Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS yang akan mengantarkan shabu tersebut dan mengambil uangnya kemudian Sdr.EROS sepakat;

- Terdakwa menyuruh Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengambil uang di pinggir jalan Desa Pernang kemudian Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS menuju kesana dan setelah mengambil uang tersebut langsung diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju rumah Sdr.IREK (DPO) untuk mengambil shabu dan membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sebelum Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS mengantar shabu tersebut, terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip sebanyak kurang lebih 0,1 gram yang selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam pipa kaca yang rencana akan digunakan bersama Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengantar ke Sdr.EROS (DPO) sekalian memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS langsung menuju ke Desa Pernang untuk mengantar shabu tersebut;
- Kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dan rencananya sisa shabu tersebut akan diberikan kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS namun karena Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS lama kembali maka terdakwa menghabiskan sisa shabu tersebut. Sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa didatangi oleh saksi HERIANSYAH Als HERI dan saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA ANDRIYA MUANSA Als HENDRA yang merupakan anggota Polres Sumbawa kemudian menjelaskan bahwa Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS sudah ditangkap di pinggir jalan Desa Pernang dan mengaku bahwa shabu yang dibawanya adalah milik terdakwa lalu dengan didampingi Kepala Dusun setempat polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 buah alat hisap bong didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa ia meminta kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada Sdr.EROS (DPO);

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 035/11957.00/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0081.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HELMAN ALFIANTO Als ANTO Ak SYAMSUDDIN A.WAHAB bersama-sama dengan Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS Ak KHAIRUDDIN MAHDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pernang, Kec.Buer, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa HELMAN ALFIANTO Als ANTO Ak SYAMSUDDIN A.WAHAB ditelfon Sdr.EROS (DPO) menanyakan adakah narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan terdakwa menjawab agar Sdr.EROS menunggu terlebih dahulu untuk ditanyakan ke group mengenai ketersediaan stok lalu terdakwa mematikan telfon dan selanjutnya menelfon Sdr.IREK (DPO) untuk menanyakan ketersediaan stok lalu dijawab stok masih ada kemudian terdakwa memberitahu bahwa ingin mengambil $\frac{1}{2}$ gram dan menanyakan harga tersebut kemudian diberitahu bahwa harganya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menelfon Sdr.EROS untuk memberitahukan ketersediaan stok dan diberi harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberitahu bahwa Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS yang akan mengantarkan shabu tersebut dan mengambil uangnya kemudian Sdr.EROS sepakat;
- Terdakwa menyuruh Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengambil uang di pinggir jalan Desa Pernang kemudian Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS menuju kesana dan setelah mengambil uang tersebut langsung diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju rumah Sdr.IREK (DPO) untuk mengambil shabu dan membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sebelum Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS mengantar shabu tersebut, terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip sebanyak kurang lebih 0,1 gram yang selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam pipa kaca yang rencana akan digunakan bersama Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengantar ke Sdr.EROS (DPO) sekaligus memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS langsung menuju ke Desa Pernang untuk mengantar shabu tersebut;

- Kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dan rencananya sisa shabu tersebut akan diberikan kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS namun karena Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS lama kembali maka terdakwa menghabiskan sisa shabu tersebut. Sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa didatangi oleh saksi HERIANSYAH Als HERI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA Als HENDRA yang merupakan anggota Polres Sumbawa kemudian menjelaskan bahwa Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS sudah ditangkap di pinggir jalan Desa Pernang dan mengaku bahwa shabu yang dibawanya adalah milik terdakwa lalu dengan didampingi Kepala Dusun setempat polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 buah alat hisap bong didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa ia meminta kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada Sdr.EROS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 035/11957.00/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0081.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN
yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIANSYAH ALS HERI, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Anto di Dusun Juru Mapin Atas, Desa Juru Mapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyimpan Narkoba dari informasi Saksi Rolis karena Saksi Rolis yang kami tangkap duluan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 07.00 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di pinggir sawah di jalan Lintas Buer – Utan di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec. Buer, Kab. Sumbawa. Kemudian saksi menghubungi Kasat Resnarkoba untuk melaporkan informasi yang saksi terima dan Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi menghubungi rekan saksi Hendra dan yang lainnya untuk berkumpul di kantor ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu diadakan pertemuan dan Kasat Resnarkoba memberikan arahan kepada kami dan sekitar pukul 08.00 wita sata dan rekan – rekan menuju TKP dan kami melakukam pemantauan dan sekitar jam 09.30 kami melihat seorang yang mengendarai sepeda motor Beat warna putih biru yang dicurigai membawa narkoba lalu kami mencegat orang tersebut dan kami mengamankan seorang yang bernama Rolis lalu kami melakukan penggeledahan kepada saksi Roli;
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) poket sabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri dan kami melakukan interogasi terhadap Saksi Rolis dan Saksi Rolis mengakui kalau dia hanya disuruh sama Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pelaggan ;
- Bahwa selain sabu yang saksi temukan dari Saksi Rolis adalah kami menemukan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu ;
- Bahwa selanjutnya kami meminta Saksi Rolis mengantar kami ke rumah Terdakwa Anto dan sekitar jam 11.00 kami tiba di rumah Terdakwa lalu kami memanggil Kepala Dusun dan saksi Zulkifli untuk menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi temukan dari Terdakwa waktu itu 1 buah bong, 1 buah pipa kaca dan plastik klip kosong dan HP milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga memeriksa isi HP Terdakwa ;
- Bahwa ada isi HP tersebut yang berkaitan dengan transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu yang ada di Saksi Rolis adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari saksi Dek ;
- Bahwa karena adik dari Terdakwa adalah penjual sabu antar Propinsi dan kami curiga kalau Terdakwa juga terlibat dalam jual beli sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga menyita sepeda motor Beat warna biru putih yang dipakai oleh Saksi Rolis ;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama 1 (satu) bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Anto di Dusun Juru Mapin Atas, Desa Juru Mapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyimpan Narkoba dari informasi saksi Rolis karena saksi Rolis yang kami tangkap duluan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 07.00 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di pinggir sawah di jalan Lintas Buer – Utan di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec. Buer, Kab. Sumbawa. Kemudian saksi menghubungi Kasat Resnarkoba untuk melaporkan informasi yang saksi terima dan Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi menghubungi rekan saksi Hendra dan yang lainnya untuk berkumpul di kantor ;
- Bahwa setelah itu diadakan pertemuan dan Kasat Resnarkoba memberikan arahan kepada kami dan sekitar pukul 08.00 wita sata dan rekan – rekan menuju TKP dan kami melakukam pemantauan dan sekitar jam 09.30 kami melihat seorang yang mengendarai sepeda motor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beat warna putih biru yang dicurigai membawa narkoba lalu kami mencegat orang tersebut dan kami mengamankan seorang yang bernama Rolis lalu kami melakukan penggeledahan kepada saksi Rolis;
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) poket sabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri dan kami melakukan interogasi terhadap saksi Rolis dan saksi Rolis mengakui kalau dia hanya disuruh sama Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pelanggan ;
 - Bahwa kami juga menemukan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu ;
 - Bahwa selanjutnya kami meminta saksi Rolis mengantarkan kami ke rumah Terdakwa dan sekitar jam 11.00 kami tiba di rumah Terdakwa lalu kami memanggil Kepala Dusun dan saksi Zulkifli untuk menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa yang saksi temukan dari Terdakwa waktu itu 1 buah bong, 1 buah pipa kaca dan plastik klip kosong dan HP milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi juga memeriksa isi HP Terdakwa ;
 - Bahwa ada isi HP tersebut yang berkaitan dengan transaksi sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu yang ada di saksi Rolis adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari saudara Irek ;
 - Bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam Target Operasi karena adik dari Terdakwa adalah penjual sabu antar Propinsi dan kami curiga kalau Terdakwa juga terlibat dalam jual beli sabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
 - Bahwa selain sabu yang saksi sita dari saksi Rolis waktu itu kami juga menyita sepeda motor Beat warna biru putih yang dipakai oleh saksi Rolis ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama 1 (satu) bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi ROLIS BUDIMAN ALIAS ROLIS AK. KHAIRUDDIN MAHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap karena telah membawa narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita bertempat di pinggir jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec. Buer, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap saksi tersebut Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu saksi mau mengantar narkoba ;
- Bahwa jenis narkoba yang saksi bawa tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Polisi langsung mengeledah saksi waktu itu ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi waktu itu 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa saksi menyimpan sabu tersebut di kantong jaket sebelah kiri saksi ;
- Bahwa Saksi disuruh antar kemana sabu tersebut sama Terdakwa kepada saksi Eros ;
- Bahwa sabu tersebut sudah dibayar sama saksi Eros;
- Bahwa saksi Eros membeli sabu tersebut Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi yang mengambil uangnya dari saksi Eros dan uang tersebut langsung saksi antar ke Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membeli sabu ke saksi Irek seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami bagi 2 sama – sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Polisi menyuruh saksi menunjukkan rumahnya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sab – sabu tersebut;
- Bahwa Polisi menyita sepeda motor beat warna biru putih yang saksi pakai waktu itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap masalah Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di di rumah Terdakwa di Dusun Juru Mapin Atas, RT.001 RW.001, Desa Juru Mapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa tersebut Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu sedang membantu bapak Terdakwa angkut kacang ;
- Bahwa karena Polisi mendapat informasi dari saudara Rolis kalau Terdakwa menyuruh Terdakwa mengantar narkoba ;
- Bahwa jenis narkoba yang Terdakwa suruh antar saudara Rolis tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Polisi langsung menggeledah Terdakwa waktu itu;
- Bahwa yang ditemukan Polisi waktu itu 1 buah bong, pipa kaca, klip obat kosong dan 1 buah HP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Rolis antar kemana sabu tersebut kepada saudara Eros ;
 - Bahwa sabu tersebut sudah dibayar sama saudara Eros;
 - Bahwa saudara Eros membeli sabu tersebut Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa hari itu sekitar jam 07.00 pagi saudara Eros menelpon Terdakwa menanyakan “ ada barang ke “ lalu Terdakwa jawab “ nanti Terdakwa tanya sama yang punya dulu “ dan setela itu lalu Terdakwa menelpon saudara Irek menanyakan “ apakah ada barang “ dan Terdakwa Irek menjawab “ ada “ lalu kemudian Terdakwa menyuruh saudara Rolis mengambil uang kepada saudara Eros lalu saudara Rolis pergi mengambil uang tersebut ;
 - Bahwa setelah Terdakwa Rolis mengambil uang lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat saudara Irek untuk membeli sabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa bagi sama saudara Rolis sama – sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa beli dari Terdakwa Irek lalu Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sama Terdakwa Rolis tapi karena Terdakwa Rolis pergi mengantar sabu kepada Terdakwa Eros makanya Terdakwa pakai sabu sendiri saja ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0081.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Juru Mapin Atas RT.001/RW.001, Desa Juru Mapin, Kec.Buer, Kab. Sumbawa berawal dari terdakwa HELMAN ALFIANTO Als ANTO Ak SYAMSUDDIN A.WAHAB ditelfon Sdr.EROS (DPO) menanyakan adakah narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan terdakwa menjawab agar Sdr.EROS menunggu terlebih dahulu untuk ditanyakan ke group mengenai ketersediaan stok lalu terdakwa mematikan telfon dan selanjutnya menelfon Sdr.IREK (DPO) untuk menanyakan ketersediaan stok lalu dijawab stok masih ada kemudian terdakwa memberitahu bahwa ingin mengambil $\frac{1}{2}$ gram dan menanyakan harga tersebut kemudian diberitahu bahwa harganya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelfon Sdr.EROS untuk memberitahukan ketersediaan stok dan diberi harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberitahu bahwa Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan shabu tersebut dan mengambil uangnya kemudian

Sdr.EROS sepakat;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengambil uang di pinggir jalan Desa Pernang kemudian Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS menuju kesana dan setelah mengambil uang tersebut langsung diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju rumah Sdr.IREK (DPO) untuk mengambil shabu dan membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sebelum Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS mengantar shabu tersebut, terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip sebanyak kurang lebih 0,1 gram yang selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam pipa kaca yang rencana akan digunakan bersama Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengantar ke Sdr.EROS (DPO) sekalian memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS langsung menuju ke Desa Pernang untuk mengantar shabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dan rencananya sisa shabu tersebut akan diberikan kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS namun karena Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS lama kembali maka terdakwa menghabiskan sisa shabu tersebut. Sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa didatangi oleh saksi HERIANSYAH Als HERI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA Als HENDRA yang merupakan anggota Polres Sumbawa kemudian menjelaskan bahwa Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS sudah ditangkap di pinggir jalan Desa Pernang dan mengaku bahwa shabu yang dibawanya adalah milik terdakwa lalu dengan didampingi Kepala Dusun setempat polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditemukan 1 buah alat hisap bong didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa ia meminta kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada Sdr.EROS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 035/11957.00/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0081.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU



2. Dakwaan kedua : Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa HELMAN ALFIANTO ALS ANTO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Juru Mapin Atas RT.001/RW.001, Desa Juru Mapin, Kec.Buer, Kab. Sumbawa berawal dari terdakwa HELMAN ALFIANTO Als ANTO Ak SYAMSUDDIN A.WAHAB ditelfon Sdr.EROS (DPO) menanyakan adakah narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan terdakwa menjawab agar Sdr.EROS menunggu terlebih dahulu untuk ditanyakan ke group mengenai ketersediaan stok lalu terdakwa mematikan telfon dan selanjutnya menelfon Sdr.IREK (DPO) untuk menanyakan ketersediaan stok lalu dijawab stok masih ada kemudian terdakwa memberitahu bahwa ingin mengambil $\frac{1}{2}$ gram dan menanyakan harga tersebut kemudian diberitahu bahwa harganya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelfon Sdr.EROS untuk memberitahukan ketersediaan stok dan diberi harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberitahu bahwa Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS yang akan mengantarkan shabu tersebut dan mengambil uangnya kemudian Sdr.EROS sepakat;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengambil uang di pinggir jalan Desa Pernang kemudian Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS menuju kesana dan setelah mengambil uang tersebut langsung diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju rumah Sdr.IREK (DPO) untuk mengambil shabu dan membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sebelum Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolis BUDIMAN Als ROLIS mengantar shabu tersebut, terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip sebanyak kurang lebih 0,1 gram yang selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam pipa kaca yang rencana akan digunakan bersama Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengantar ke Sdr.EROS (DPO) sekalian memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS langsung menuju ke Desa Pernang untuk mengantar shabu tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dan rencananya sisa shabu tersebut akan diberikan kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS namun karena Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS lama kembali maka terdakwa menghabiskan sisa shabu tersebut. Sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa didatangi oleh saksi HERIANSYAH Als HERI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA Als HENDRA yang merupakan anggota Polres Sumbawa kemudian menjelaskan bahwa Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS sudah ditangkap di pinggir jalan Desa Pernang dan mengaku bahwa shabu yang dibawanya adalah milik terdakwa lalu dengan didampingi Kepala Dusun setempat polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 buah alat hisap bong didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa ia meminta kepada Saksi Rolis BUDIMAN Als ROLIS untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada Sdr.EROS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 035/11957.00/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan jumlah berat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih/Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor:

21.117.11.16.05.0081.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil

terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN

yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Rolis Budiman Als Rolis;

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HELMAN ALFIANTO ALS ANTO AK SYAMSUDDIN A.WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HELMAN ALFIANTO ALS ANTO AK SYAMSUDDIN A.WAHAB selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **BAIQ IRA MAYASARI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI